

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BHAKTI RIYADI



PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2024

PENDAHULUAN



Kegiatan usaha perbankan yang berkualitas tercermin dari pertumbuhan bisnis serta ekspansi usaha yang signifikan dan didukung oleh Tata Kelola perusahaan yang baik. Melalui penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan nilai perusahaan dan kepercayaan stakeholders baik internal maupun eksternal. Perkembangan industri perbankan, khususnya BPR yang sangat pesat umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha BPR yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko BPR. Hal ini penting, mengingat Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* pada industri perBPRan menjadi kebutuhan yang mendesak pada saat ini dan masa-masa yang akan datang. Dengan semakin ketatnya kompetisi dalam bisnis perBPRan, sehingga risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perBPRan, khususnya BPR akan semakin meningkat.

Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR yang baik merupakan prasyarat bagi keberhasilan dan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Selama ini Penerapan prinsip-prinsip ini telah dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten oleh PT BPR Bhakti Riyadi. Tujuannya tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan yang berlaku namun juga untuk mendukung kemajuan BPR dalam mencapai sasaran serta target usaha secara berkelanjutan. Hal ini selaras dengan usaha PT BPR Bhakti Riyadi dalam memperluas pelayanannya kepada *stakeholder*, sehingga dapat melayani kebutuhan produk dan jasa perBPRan serta wilayah operasi BPR, menjalin kerjasama dengan mitra sinergis serta peningkatan manfaat bagi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perBPRan, BPR wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola BPR yang baik.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan BPRS, BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi 5 (lima) prinsip, yaitu :

1. Transparansi (*transparency*), yang mencakup keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*), yang mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban tiap posisi dalam organisasi sehingga pengelolaannya berjalan efektif.
3. Tanggung jawab (*responsibility*), yang mencakup komitmen untuk mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi (*independency*), yang memastikan pengelolaan BPR dilakukan secara profesional dan independen dari potensi tekanan akibat benturan kepentingan.
5. Kewajaran (*fairness*), yang mencakup kesetaraan untuk memastikan perlakuan yang adil dan setara dalam melindungi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) sesuai peraturan yang berlaku.

Selama tahun 2024, PT BPR Bhakti Riyadi telah menerapkan aktivitas yang positif dalam implementasi Tata Kelola BPR yang baik selaras dengan visi dan misinya. Terutama yang terkait dengan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi yang merupakan kunci keberhasilan dalam penerapan Tata Kelola BPR yang baik. Diikuti dengan implementasi kode etik, peraturan operasional, kepegawaian maupun aktivitas pengawasan internal. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik juga tercermin dalam aktivitas BPR seperti mekanisme rekrutmen Pengurus BPR, *training* sosialisasi, penilaian kinerja, mekanisme penunjukkan KAP dan lain-lain. PT BPR Bhakti Riyadi telah menerapkan pembentukan perangkat organisasi yang memadai agar penerapan Tata Kelola BPR yang baik dapat berjalan dengan baik, yaitu melalui pembentukan bagan organisasi di bawah ruang lingkup Dewan Komisaris maupun Direksi yang dapat mendukung setiap pengambilan keputusan, baik dalam koridor pengawasan maupun eksekusi operasional..

Pada penghujung tahun 2024, PT BPR Bhakti Riyadi telah meningkatkan modal disetor sebesar Rp.1.840.000.000,- (Satu miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) menjadi Rp.4.855.000.000,- (Empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah). Hal tersebut merupakan bentuk keseriusan para Pemegang Saham PT BPR Bhakti Riyadi dalam menggarap potensi bisnis dan turut serta dalam pembangunan ekonomi di wilayah kerja BPR. Adapun kenaikan modal tersebut akan menuntut adanya pertumbuhan bisnis secara signifikan. Bisnis BPR pada tahun 2025 akan tetap fokus pada segmen UMKM, dengan porsi terbesar pada segmen produktif dan selebihnya kepada segmen konsumtif.

Sesuai pemaparan tersebut di atas, kedepan diharapkan agar seluruh jajaran Pengurus dan pegawai serta Pemangku Kepentingan BPR, dalam melakukan aktivitasnya senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip Tata Kelola BPR yang baik, dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS



A. Jumlah, Komposisi, dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris PT BPR Bhakti Riyadi pada bulan Desember 2024 berjumlah minimal 2 (dua) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi. Dari jumlah tersebut, 1 (satu) orang diantaranya sebagai Komisaris Utama.



Formasi Dewan Komisaris per tanggal 31 Desember 2024

No	Jabatan / Unit Kerja	Jumlah (Orang)	Nama/Jabatan	Pendidikan	Lama Bekerja	Lama Jabatan
1	Dewan Komisaris	2	Syamsul Ma'arif / Komisaris Utama	S1	± 7 Th	± 7 Th
			Setya Jati Kusuma / Komisaris	S1	± 15 Th	± 15 Th

Sdr. Syamsul Ma'arif diangkat sebagai Komisaris Utama melalui RUPSLB tanggal 10 Februari 2022 untuk periode masa jabatan 16 Februari 2022 sampai dengan 16 Februari 2027. Sdr. Syamsul Ma'arif juga merangkap jabatan sebagai komisaris di PT. BPR Antar Rumeksa Artha Karanganyar. Namun hal ini tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan BPRS.

Sdr. Setya Jati Kusuma diangkat kembali sebagai Komisaris melalui RUPSLB tanggal 26 April 2024 untuk periode masa jabatan 7 Juli 2024 sampai dengan 7 Juli 2029. Sdr. Setya Jati Kusuma telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan hasil penilaian kepatutan dan kelayakan yang ditetapkan oleh OJK. Sdr. Setya Jati Kusuma tidak

merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada BPR atau lembaga keuangan lainnya.

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, maupun hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris lain termasuk dengan Direksi. Sdr. Syamsul Ma'arif saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, sementara Sdr. Setya Jati Kusuma saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

B. Kepemilikan oleh Dewan Komisaris

Komposisi modal yang telah ditempatkan oleh para pemegang saham di PT BPR Bhakti Riyadi sebagai berikut :

No.	Nama Pemilik	Jumlah		
		Lembar	Nominal	%
1	Tn. Setya Jati Kusuma	4.256	Rp.425.600.000,-	8,77
2	Tn. August Deva. W	500	Rp. 50.000.000,-	1,03
3	Tn. Djoko Sutrisno	8.100	Rp.810.000.000,-	16,68
4	Ny. Emy Damayanti. R (Pemegang Saham Pengendali)	14.650	Rp.1.465.000.000,-	30,18
5	Tn. Bagus Prihartanto	2.500	Rp.250.000.000,-	5,15
6	Tn. Hermawan Budi S	1.000	Rp.100.000.000,-	2,06
7	Ny. Sri Widayati	417	Rp.41.700.000,-	0,86
8	Ny. Indrawati Hartono	3.211	Rp.321.100.000,-	6,61
9	Ny. Fairuzaqona Ulfaty	1.000	Rp.100.000.000,-	2,06
10	Tn. Wawan Ari Wibowo	750	Rp.75.000.000,-	1,54
11	Ny. Grantika	1.500	Rp.150.000.000,-	3,09

No.	Nama Pemilik	Jumlah		
		Lembar	Nominal	%
12	Ny. Dian Ririt Dewayanti	150	Rp.15.000.000,-	0,31
13	Nn. Hayuditia Ansita Perdana	50	Rp.5.000.000,-	0,10
14	Tn. Drs. Haenis Gunarto	500	Rp.50.000.000,-	1,03
15	Tn. Syamsul Ma'arif	7.466	Rp.746.600.000,-	15,38
16	Tn. Anggoro Mahendra Setyawan	1.000	Rp.100.000.000,-	2,06
17	Tn. Kotot Tamtama	1.500	Rp.150.000.000,-	3,09
Total		48.550	Rp.4.855.000.000,-	100,00

Pemegang saham yang masuk dalam susunan kepengurusan BPR adalah Sdr. Setya Jati Kusuma yang menjabat selaku Komisaris, Sdr. Syamsul Ma'arif yang menjabat selaku Komisaris Utama dan Sdr. Anggoro Mahendra Setyawan yang menjabat selaku Direktur Utama PT BPR Bhakti Riyadi, sebagaimana tabel berikut :

Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Persentase
Setya Jati Kusuma	Komisaris	4.256	8,77 %
Syamsul Ma'arif	Komisaris Utama	7.466	15,38 %
Anggoro Mahendra Setyawan	Direktur Utama	1.000	2,06 %

Keterkaitan antara pemilik dengan anggota Dewan Komisaris PT BPR Bhakti Riyadi hingga derajat kedua adalah sebagai berikut :



C. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris PT BPR Bhakti Riyadi dijabarkan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dan BPR Syariah dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
2. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis Bank.
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR dan BPR Syariah, kecuali terkait dengan :
 - a) Penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah;
 - b) Hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 3 merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR dan BPR Syariah.
5. Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
6. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap :

- a) Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR
 - b) Penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah
7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas :
- a) Temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.

D. Rekomendasi yang Telah Diberikan Oleh Dewan Komisaris

1. Menyetujui Rencana Bisnis BPR Tahun 2025.
2. Menyetujui Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan juga Laporan Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).
3. Meminta kepada Direksi untuk terus menggali potensi UMKM untuk penyaluran kredit dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
4. Melakukan evaluasi dalam penggunaan Teknologi Sistem Informasi (TSI), khususnya *core banking system* yang dapat mendukung program CKPN.
5. Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI



A. Jumlah, Komposisi, dan Kriteria Anggota Direksi

Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan menjadi Direksi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Peraturan BPR Indonesia (PBI), dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jumlah anggota Direksi telah sesuai ketentuan yaitu berjumlah 2 (dua) orang untuk BPR dengan Modal Inti di bawah Rp.50 miliar. Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR. Sdr. Anggoro Mahendra Setyawan selaku Direktur Utama bertempat tinggal di Kabupaten Klaten di mana Kantor Pusat PT BPR Bhakti Riyadi berada. Sedangkan Sdr. Sumanto selaku Direktur bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan perbatasan dengan Kabupaten Klaten.

Pada waktu penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi tahun 2015 telah mempertimbangkan masukan dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Dewan Komisaris. Hal ini penting, karena BPR belum memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi karena Modal Inti Minimum BPR masih di bawah Rp50 Miliar. Pengangkatan Kembali anggota Direksi melalui RUPSLB tanggal 29 Juni 2020 untuk periode masa jabatan 14 Juli 2020 sampai dengan 14 Juli 2025 dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK sesuai surat No.S-696/KO.0301/2020 tanggal 01 September 2020 perihal Pengangkatan Kembali Anggota Direksi PT. BPR Bhakti Riyadi

Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif BPR. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, perusahaan dan atau lembaga lain dimana kondisi ini telah sesuai dengan POJK yang mengatur tentang Direksi.

Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada BPR lain. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan

tugas dan fungsi Direksi. Dengan demikian seluruh Direksi PT BPR Bhakti Riyadi telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan penilaian uji kelayakan dan kepatutan Direksi oleh OJK.



**Formasi Direksi
per tanggal 31 Desember 2024**

No	Jabatan / Unit Kerja	Jumlah (Orang)	Nama/Jabatan	Pendidikan	Lama Bekerja	Lama Jabatan
1	Direksi	2	Anggoro Mahendra S / Direktur Utama	S2	±10 Th	±9 Th
			Sumanto/Direktur	S1	±9 Th	±9 Th

B. Kepemilikan oleh Direksi

Seluruh anggota Direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham di BPR maupun di BPR/ perusahaan lain melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor.

Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Persentase
Anggoro Mahendra Setyawan	Direktur Utama	1.000	2.06 %
Sumanto	Direktur	0	0 %

Keterkaitan antara pemilik dengan anggota Direksi PT BPR Bhakti Riyadi hingga derajat kedua adalah sebagai berikut :

• Sdr. Anggoro Mahendra S. merupakan **Anak Kandung** dari Sdr. Djoko Sutrisno; **Saudara Kandung** dari Sdri. Emy Damayanti Ratnaningsih; dan **Keponakan** dari Sdr. Haenis Gunarto.

Antara Pemilik dengan Direksi

• **NIHIL**

Antar Direksi

C. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi merupakan bagian dari pengelola PT BPR Bhakti Riyadi yang diangkat oleh RUPS dan telah disetujui oleh OJK dan bertanggung jawab penuh dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
2. Direksi berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
3. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.

Direksi wajib menindaklanjuti :

- a) Temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan BPR Syariah dan auditor ekstern.
- b) Hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain

D. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR, Direksi juga selalu melaksanakan Tata Kelola Bagi BPR (prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Rapat Direksi dilakukan secara intensif bersamaan dengan Rapat Dewan Komisaris.

Adapun beberapa keputusan yang telah diberikan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pembenahan *core banking system* agar laporan dapat disajikan secara akurat, cepat dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh OJK.
- b. Meningkatkan pelayanan kantor (baik Kantor Pusat dan kantor Kas) yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah menjadi lebih prima.
- c. Secara bertahap dilakukan *review* dan pengkinian peraturan dan ketentuan internal berupa Standar Prosedur Operasional, Surat Keputusan dan Edaran Direksi, agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi serta perkembangan lingkungan sehingga akan memudahkan dan mendukung pekerjaan.
- d. Perubahan struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis BPR.

- e. Melakukan pengajuan calon Komisaris Utama BPR kepada OJK dalam rangka pemenuhan jumlah anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Menyusun dan melaksanakan strategi upaya peningkatan realisasi kredit dan laba BPR.



KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE



A. Komite oleh Direksi

Sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR menyebutkan bahwa pembentukan Komite (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi) wajib dilakukan bagi BPR dengan Modal Inti paling sedikit Rp.50.000.000.000,00. Sedangkan PT BPR Bhakti Riyadi dengan Modal Inti masih < Rp.50.000.000.000,00 untuk saat ini tidak diwajibkan untuk membentuk Komite, namun wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani hal tersebut, diantaranya Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Satuan Pengawasan Internal, Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

B. Komite Kredit

1. Fungsi

Komite kredit yang dibentuk untuk membantu tugas Direksi pada bidang perkreditan dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan kredit untuk jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi.

2. Tugas

- a) Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang /jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi.
- b) Memastikan bahwa setiap persetujuan kredit yang diberikan telah memenuhi: ketentuan OJK; sesuai azas-azas perkreditan yang sehat; didasarkan pada pemikiran yang jujur, obyektif, cermat, dan seksama, serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.
- c) Mengembangkan sistem, cara analisa dan penggalian informasi efektif agar mutu dan bobot penilaian kredit makin baik.

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, SATUAN PEGAWASAN INTERNAL, DAN AUDIT EKSTERNAL



A. Fungsi Kepatuhan

Mengingat perbankan merupakan industri yang diatur dan diawasi secara ketat oleh regulator, serta semakin meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha BPR, dapat memberikan dampak yang besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh BPR, salah satunya adalah risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan terkait dengan sanksi hukum/ perundang-undangan, kerugian material/ *financial* atau reputasi BPR sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan dan perundang-undangan, pedoman perilaku (*code of conduct*) yang berlaku di BPR.

PT BPR Bhakti Riyadi selalu berusaha untuk melakukan pengelolaan risiko kepatuhan yang baik dan tepat waktu yang diharapkan dapat meminimalisir dampak risiko sedini mungkin termasuk mematuhi semua peraturan yang berlaku untuk menjaga reputasi dengan berusaha membangun kultur kepatuhan di dalam organisasi. Beberapa poin penting mengenai kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan harus menjadi budaya dalam kegiatan operasional perbankan.
2. Menjadi keharusan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan.
3. Menghindari segala kegiatan yang tidak sesuai dengan pedoman perilaku (*code of conduct*) dan nilai-nilai utama BPR.
4. Tidak dapat dibenarkan melakukan suatu pelanggaran terhadap peraturan internal maupun peraturan perundang-undangan.
5. Meyakini bahwa pelanggaran peraturan perundang-undangan akan berdampak pada merosotnya reputasi BPR dan dapat menurunkan tingkat kesehatan BPR.

Fungsi kepatuhan juga didefinisikan sebagai suatu fungsi independen yang melakukan analisis, pemantauan, identifikasi, penilaian, pemberian saran/ masukan dan pelaporan risiko kepatuhan (*compliance risk*). Fungsi kepatuhan BPR meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BPR;

2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh BPR;
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan/ atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
5. Fungsi Kepatuhan sebagaimana dimaksud akan dilaksanakan oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan.

Adapun tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan baru yang dikeluarkan oleh OJK dan/ atau institusi regulator lainnya agar setiap ketentuan dapat segera diketahui dan dilaksanakan oleh unit kerja terkait, melalui:
 - a. Senantiasa mengikuti perkembangan ketentuan OJK atau peraturan perundangan lainnya sehingga mampu memberikan inspirasi terkini dan bertindak sebagai narasumber dalam hal terdapat pertanyaan mengenai ketentuan/peraturan tersebut;
 - b. Menginformasikan adanya peraturan yang baru kepada unit kerja terkait;
 - c. Melakukan pengkinian ketentuan OJK dan peraturan perundangan lainnya serta mengadministrasikan dengan tertib baik dalam bentuk fisik (*hard copy*) maupun (*soft copy*) yang dapat diakses melalui media komunikasi internal BPR.
2. Melakukan kajian strategis dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan/ prosedur internal yang bersifat strategis, peluncuran produk baru maupun pengembangan produk dan layanan telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan OJK dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku, dengan tahapan:
 - a. Setiap kebijakan internal yang bersifat strategis dan akan diterbitkan atau akan dilaksanakan oleh unit kerja BPR harus disampaikan terlebih dahulu kepada Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan untuk dilakukan analisis atau kajian;
 - b. Hasil analisis atau opini akan segera disampaikan kepada unit kerja terkait;
 - c. Apabila Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan belum mengeluarkan hasil kajian sedangkan kebijakan harus segera dilaksanakan, maka kebijakan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan tetap memperhatikan pelaksanaan prinsip kehati-hatian;

- d. Apabila di kemudian hari pelaksanaan kebijakan yang belum dikaji ini bertentangan dengan hasil kajian unit Kepatuhan, maka kebijakan tersebut oleh Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan harus dihentikan dan segera dilakukan penyesuaian.
3. Melakukan kajian terhadap persetujuan kredit dengan limit sebesar jumlah BMPK yang diperkenankan dan *equivalen* atau jumlah yang ditetapkan kemudian untuk satu debitur dan/ atau kelompok debitur, dimana setiap persetujuan kredit oleh Komite Kredit wajib diketahui oleh Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan dan Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.
4. Membuat laporan bulanan terkait aktivitas penelitian yang dilakukan untuk dilaporkan kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.
5. Melakukan administrasi dan penyimpanan dokumentasi terkait penelitian yang dibuat, yaitu seluruh dokumen kebijakan dan fotokopi hasil kajian berdasarkan urutan tanggal dan bulan dikeluarkan hasil kajian.

Untuk mengelola dan memitigasi risiko kepatuhan tersebut, pada tahun 2017 PT BPR Bhakti Riyadi telah menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Untuk membantu pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tersebut, telah diangkat Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan.

Kedudukan Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan adalah setingkat Divisi di kantor pusat dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan bersifat independen, yaitu diangkat secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta memiliki akses langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan selain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ketentuan Manajemen Resiko, Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM), Penerapan Strategi Anti Fraud dan Integritas Pelaporan Keuangan.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan BPR, Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan secara aktif. Pengawasan aktif tersebut dilakukan dalam bentuk antara lain, persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan, dan pertemuan.

Aktivitas Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2024

1. Mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan, antara lain:
 - a. Melakukan sosialisasi peraturan;

- b. Melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku;
 - c. Menyediakan informasi peraturan OJK, Bank Indonesia dan regulator lainnya yang dapat diakses oleh pegawai;
 - d. Memastikan penyesuaian ketentuan internal dengan peraturan yang berlaku.
2. Memastikan kegiatan usaha PT BPR Bhakti Riyadi memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan
 3. Melakukan analisa dan dampaknya atas ketentuan baru terhadap operasional BPR dan penyesuaian atas manual, kebijakan dan prosedur internal yang diperlukan.
 4. Memberikan kajian dan memberikan pendapat atas ketentuan internal yang akan diterbitkan.
 5. Melakukan kajian kepatuhan terhadap pemberian kredit.
 6. Melakukan uji kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan bekerja sama dengan Satuan Pengawasan Internal (SPI).
 7. Menindaklanjuti komitmen BPR kepada OJK, BI dan regulator lainnya.
 8. Melakukan koordinasi dalam rangka melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan BPR.

Aktivitas terkait APU PPT dan PPPSPM selama tahun 2024

1. Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target.
3. Memperbarui *OFAC List* dan *UN List* sebagai *database* teroris untuk menyaring nasabah dan transaksi.
4. Melaporkan Penyampaian Update Data atas Pihak yang Diduga Terkait dengan Judi online dengan Data Nomor Induk Kependudukan (NIK).
5. Melakukan pelatihan dan sosialisasi APU PPT dan PPPSPM secara berkesinambungan.
6. Melakukan uji kepatuhan terhadap pelaksanaan APU PPT dan PPPSPM bekerja sama dengan SPI.

Aktivitas terkait Strategi Anti Fraud

1. Melaporkan kejadian Fraud kepada pihak internal maupun kepada pihak eksternal.
2. Melakukan pelatihan dan sosialisasi Penerapan Strategi Anti Fraud secara berkesinambungan.

3. Melaksanakan Program *Customer Awareness* yaitu melakukan edukasi kepada nasabah untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan nasabah terhadap kemungkinan terjadinya fraud.

Indikator Kepatuhan BPR

Indikator kepatuhan tahun 2024 menunjukkan keadaan sebagai berikut:

1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bulan Desember 2024 adalah 59.17% berada di atas ketentuan OJK yaitu 12%.
2. Tidak terjadi pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha.
3. Komitmen kepada OJK, BI, dan regulator lainnya telah dipenuhi dengan baik.

B. Fungsi Satuan Pengawasan Internal

Fungsi Satuan Pengawasan Internal (SPI) diharapkan dapat membantu semua tingkatan manajemen mengamankan kegiatan operasional BPR yang melibatkan dana masyarakat. Sebagai lembaga *intermediary* yang diharapkan ikut mendorong perekonomian di wilayah kerja BPR, maka dengan kedudukan BPR yang strategis tersebut, maka SPI diharapkan ikut menjaga arah perkembangan BPR sinergi dengan program pemerintah.

Untuk mewujudkan peranan tersebut perlu diciptakan kesamaan pemahaman mengenai misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan Audit Internal BPR oleh SPI.

Tugas SPI hakekatnya membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris menjalankan fungsinya. Audit Internal yang dilakukan oleh SPI mewakili pandangan dan kepentingan profesinya membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang dikaji kepada semua tingkatan manajemen. Disamping itu SPI harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta mengoptimalkan aktivitas BPR.

Aktivitas Fungsi SPI Selama Tahun 2024

Aktivitas Fungsi SPI selama tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan rencana SPI tahunan dan kejadian penting di tahun 2024, yang antara lain sebagai berikut:

- Fungsi SPI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang meliputi penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern BPR serta kualitas kinerja.

C. Fungsi Satuan Pengawasan Eksternal

Berdasarkan risalah RUPSLB PT BPR Bhakti Riyadi tanggal 4 April 2024 maka Kantor Akuntan Publik (KAP) Indarto dan Yudhika d/h KAP Indarto Waluyo telah ditunjuk sebagai auditor dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan PT BPR Bhakti Riyadi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. KAP Indarto dan Yudhika merupakan salah satu KAP yang telah terdaftar dalam Daftar Kantor Akuntan Publik Yang Terdaftar Sebagai Auditor BPR di Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor STTD.KAP-40/PM.233/2021 tanggal 02 Desember 2021.
2. Tidak memberikan jasa lain kepada PT BPR Bhakti Riyadi pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan.
3. Penugasan tersebut telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 01/SPK-AU/KAP-IY/Ind/IV/2024 tanggal 18 April 2024 dengan imbalan jasa sebesar Rp.13.500.000,00.
4. BPR memberikan kuasa kepada KAP untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit (*audit report*) disertai dengan Surat Komentar (*management letter*) kepada OJK.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERNAL



Dalam upaya meningkatkan Penerapan Tata Kelola Bagi BPR (*good corporate governance*) dan manajemen risiko pada industri perbankan, BPR wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR menyebutkan bahwa pembentukan Komite (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi) wajib dilakukan bagi BPR dengan Modal Inti paling sedikit Rp.50.000.000.000,00. Sedangkan PT BPR Bhakti Riyadi dengan Modal Inti masih < Rp.50.000.000.000,00 untuk saat ini tidak diwajibkan untuk membentuk Komite, hanya menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab menangani Manajemen Risiko, bersama dengan Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan Manajemen Risiko di BPR.

PT BPR Bhakti Riyadi menerapkan manajemen risiko dan system pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam POJK maupun dengan mengacu kepada best practice melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
4. Melakukan identifikasi dan pengendalian risiko termasuk yang berasal dari produk baru dan aktivitas baru.
5. Mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar.
6. Memastikan bahwa penyusunan sistem dan prosedur kerja yang ada telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya melalui terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, antara lain dalam bentuk:

1. Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui pembahasan pelaksanaan manajemen risiko dan rencana kerja tahunan BPR.
2. Mengaktifkan Rapat Pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) yang diselenggarakan secara berkala (sejumlah 4 kali di tahun 2024) untuk membahas eksposur BPR, baik dari sisi penyediaan dana, penghimpunan dana, konsenstrasi risiko, kinerja pengembangan produk, maupun dari sisi aktivitas operasional ditingkat cabang.

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko, antara lain melalui:

1. Menyelenggarakan Rapat Pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) secara berkala (sejumlah 4 kali di tahun 2024) untuk mengevaluasi eksposur risiko yang dimiliki oleh BPR, diantaranya mencakup risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko-risiko lainnya.
2. Menyediakan sumber daya yang berkualitas melalui penyelenggaraan pelatihan dasar-dasar manajemen-umum dan pelaksanaan operasional BPR yang diselenggarakan oleh pihak intern maupun pihak eksternal.
3. Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris, terutama yang terkait dengan perkembangan laporan kinerja keuangan.
4. Melakukan kajian atas kebijakan perkreditan agar dapat sejalan dengan pertumbuhan volume bisnis, serta tetap dapat memberikan daya saing yang tinggi kepada seluruh nasabah dan debitur BPR.
5. Menurunkan limit persentase debitur inti terhadap total kredit menjadi ≤ 40 persen agar terciptanya portofolio kredit yang terdiversifikasi.

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN



Yang dimaksud dengan benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPR.

Pada dasarnya anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi ada benturan kepentingan. Namun demikian apabila keputusan tetap harus diambil maka pihak-pihak dimaksud wajib mengutamakan kepentingan ekonomis BPR dan menghindarkan BPR dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPR serta wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

Dalam kaitan ini, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian BPR atau mengurangi keuntungan BPR, antara lain pemberian suku bunga yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Secara prinsip para pihak yang terkait yaitu anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif PT BPR Bhakti Riyadi harus menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi ada benturan kepentingan, namun demikian apabila suatu keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus tetap diambil, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil setiap tindakan yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR.
2. Setiap pemberian tingkat suku bunga kepada pihak terkait baik penghimpunan dana maupun penyediaan dana tidak diberlakukan secara istimewa di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian BPR atau mengurangi keuntungan BPR.
3. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait harus memenuhi Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku. Keputusan yang diambil manajemen harus benar-benar dilakukan

secara independen tanpa campur tangan dari pihak manapun, kecuali semata-mata untuk kepentingan perseroan. Setiap penyediaan dana kepada pihak terkait harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

4. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus diungkapkan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk memo internal dan atau keputusan/ risalah rapat dan terdokumentasi dengan baik.
5. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus memenuhi prosedur: telah diungkap dalam setiap keputusan; telah dilengkapi risalah rapat; telah diadministrasikan dan terdokumentasikan dengan baik; dan tidak merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR.
6. Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan menjadi obyek pengujian/ evaluasi satuan kerja kepatuhan. Bilamana ditemukan transaksi benturan kepentingan yang terbukti merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR, maka wajib dilakukan pencegahan/ penghentian.
7. Pelaksanaan prosedur penanganan benturan kepentingan tersebut merupakan salah satu aspek yang harus diungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bagi BPR (*Good Corporate Governance*)

Pengelolaan Benturan Kepentingan oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

1. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris harus berdasarkan pada peraturan dan kebijakan yang berlaku tanpa mengedepankan kepentingan pribadi atau kepentingan pihak terafiliasi, yang berkaitan dengan agama, profesi, partai politik, etnis serta wajib menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
2. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Perusahaan dan menghindarkan Perusahaan dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan Perusahaan.
3. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang menghadapi situasi benturan kepentingan wajib mengungkapkan adanya kepentingan pribadi dan/atau hubungan afiliasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama tahun 2024 tidak terdapat laporan yang mengandung benturan kepentingan.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR



BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut, pengawasan dan penyelesaian masalahnya. BPR juga secara berkala mengevaluasi dan melakukan pengkinian kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan penyediaan dana oleh BPR kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan OJK dan otoritas terkait lainnya tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/ diversifikasi portofolio penyediaan dana.

Adapun penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya. BPR juga telah menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK perihal dimaksud secara tepat waktu.

Penyediaan dana kepada pihak terkait merupakan salah satu indikator yang menjadi perhatian khusus guna mencegah terjadinya pelanggaran BMPK.

Per posisi per tanggal 31 Desember 2024, penyediaan dana kepada pihak terkait adalah sebagai berikut:

Eksposur	Jml Debitur	Baki Debet	Utilisasi BMPK
Pihak Terkait	1	Rp.45.833.200,-	0.27%

Selama periode tahun 2024, tidak terdapat pelampauan maupun pelanggaran BMPK.

PENCAPAIAN KINERJA DAN RENCANA STRATEGIS BPR



A. Ikhtisar Data Keuangan

PT BPR Bhakti Riyadi menjalankan kegiatan operasionalnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan menyediakan produk dan jasa meliputi penghimpunan dana (Dana Pihak Ketiga) dan penyaluran dana (Pembiayaan/ Kredit). Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi nasabah yang semakin dinamis dengan upaya inovasi dan pengembangan produk serta layanan. Selain itu, PT BPR Bhakti Riyadi telah menyusun berbagai strategi pengembangan bisnis dalam rangka meningkatkan daya saing di tengah persaingan industri perbankan yang semakin ketat.

Berikut rincian pencapaian kinerja PT BPR Bhakti Riyadi selama tahun 2024 :

No.	Indikator Keuangan	Des-2023	Des-2024	Pertumbuhan		Pencapaian
				Nominal	%	
1	Bunga Kontraktual	2,568,292,397	2,886,191,483	317,899,086	12.38%	112%
2	Provisi dan Jasa Administrasi	138,428,870	154,477,816	16,048,946	11.59%	112%
3	Jumlah Pend. Bunga	2,706,721,267	3,040,669,299	333,948,032	12.34%	112%
4	Beban Bunga	735,204,151	1,018,411,113	283,206,962	38.52%	139%
5	Pend. Operasional Lainnya	397,502,512	503,174,249	105,671,737	26.58%	127%
6	Jumlah Pend. Operasional	2,369,019,628	2,525,432,435	156,412,807	6.60%	107%
7	Beban Penyisihan Kerugian	35,840,716	243,263,486	207,422,770	578.74%	679%
8	Beban Pemasaran	26,438,440	8,837,900	(17,600,540)	-66.57%	33%
9	Beban Adm dan Umum	2,335,964,691	2,353,856,384	17,891,693	0.77%	101%
10	Beban Operasional Lainnya	16,518,900	18,085,238	1,566,338	9.48%	109%
11	Jumlah Beban Operasional	2,414,762,747	2,624,043,008	209,280,261	8.67%	109%
12	Laba (Rugi) Operasional	2,431,281,647	2,642,128,246	210,846,599	8.67%	109%
13	Pend. Non Operasional	32,527,419	35,747,177	3,219,758	9.90%	110%
14	Beban Non Operasional	15,932,710	21,703,843	5,771,133	36.22%	136%
15	Jml. Pend. (Beban) Non Ops	16,594,709	57,451,020	40,856,311	246.20%	346%
16	Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak	2,447,876,356	2,656,171,580	208,295,224	8.51%	109%
17	Jumlah Aset	22,145,756,224	23,373,352,873	1,227,596,649	5.54%	106%

Perkembangan kinerja operasional PT BPR Bhakti Riyadi yang diukur dari kinerja keuangannya menunjukkan kondisi yang lebih baik, dimana PT BPR Bhakti Riyadi mengalami kenaikan yang cukup signifikan hampir pada keseluruhan aspek kinerja.

1. Pendapatan Usaha

a. Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 12.38 persen, yaitu dari Rp.2.568.292.397,- di tahun 2023 menjadi Rp.2.886.191.483,- di tahun 2024.

b. Pendapatan Provisi dan Administrasi

Pendapatan provisi dan administrasi tahun 2024 naik sebesar 11.59 persen dari Rp.138.428.870,- diakhir 2023 menjadi Rp.154.477.816,- diakhir 2024.

c. Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya tahun 2024 naik 26.58 persen dari Rp.397.502.512,- pada tahun 2023 menjadi Rp.503.174.249,- pada tahun 2024.

d. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan non operasional tahun 2024 tumbuh 9.90 persen dari Rp.32.527.419,- ditahun 2023 menjadi Rp.35.747.177 ditahun 2024.

2. Beban Usaha

a. Beban Bunga

Beban bunga tahun 2023 naik 38.52 persen dari Rp.735.204.151,- ditahun 2023 menjadi Rp.1.018.411.113,- ditahun 2024.

b. Beban Administrasi dan Umum

Beban administrasi dan umum tahun 2024 naik 0.77 persen dari Rp.2.335.964.691,- pada tahun 2023 menjadi Rp.2.353.856.384,- pada tahun 2024.

c. Beban Pemasaran

Beban pemasaran tahun 2024 turun 66.57 persen dari Rp.26.438.440,- ditahun 2023 menjadi Rp.8.837.900,- ditahun 2024.

d. Beban Operasional Lainnya

Beban operasional lainnya tahun 2024 naik 9.48 persen dari Rp.16.518.900,- pada tahun 2023 menjadi Rp.18.085.238,- pada tahun 2024.

e. Beban Non Operasional

Beban non operasional tahun 2024 naik 36.22 persen dari Rp.15.932.710,- ditahun 2023 menjadi Rp.21.703.843,- ditahun 2024.

2. Rasio Keuangan

Berikut rincian rasio-rasio keuangan PT BPR Bhakti Riyadi selama periode 2023 dan 2024 :

No.	Rasio	2023	2024	Perbandingan	
				Nominal	%
1	KPMM	46.42	58.53	12.11	26.09%
2	PPAP	103.91	100	-3.91	-3.76%
3	NPL NET	13.1	20.86	7.76	59.24%
4	NPL Gross	13.37	21.55	8.18	61.18%
5	ROA	-0.16	-0.38	-0.22	137.50%
6	BOPO	101.47	102.78	1.31	1.29%
7	NIM	11.27	9.46	-1.81	-16.06%
8	LDR	131.96	138.03	6.07	4.60%
9	CR	27.82	33.64	5.82	20.92%
10	KAP	9.41	15.71	6.3	66.95%

- a. Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP) mengalami kenaikan sebesar 66.95 persen *yoy*, yaitu dari 9.41 persen pada tahun 2023 menjadi 15.71 persen di tahun 2024. Hal ini menunjukkan indikasi meningkatnya jumlah aktiva produktif yang bermasalah terhadap total aktiva produktif.
- b. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mengalami peningkatan sebesar 26.09 persen *yoy*, yaitu dari 46.42 persen pada tahun 2023 menjadi 58.53 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan indikasi meningkatnya kecukupan modal BPR dalam meng-*cover* eksposur risiko saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko di masa datang.
- c. Rasio *Non Performing Loan* (NPL) *Gross* mencatat kenaikan sebesar 61.18 persen *yoy*, yaitu dari 13.37 persen pada tahun 2023 menjadi 21.55 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan indikasi kualitas kredit yang disalurkan oleh BPR semakin memburuk.
- d. Rasio *Return On Asset* (ROA) pada tahun 2023 naik 137.50 persen *yoy* dari posisi -0.16 persen pada tahun 2023 menjadi -0.38 persen pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan total aktiva yang dipergunakan BPR memberikan keuntungan secara optimal.

- e. Sementara *Cash Ratio* juga mencatat mengalami kenaikan sebesar 20.92 persen *yoy*, yaitu dari 27.82 persen pada tahun 2023 menjadi 33.64 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan indikasi bertambahnya kecukupan likuiditas.
- f. Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) mengalami kenaikan sebesar 1.29 persen *yoy*, yaitu dari 101.47 persen pada tahun 2023 menjadi 102.78 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan efisiensi BPR cenderung kurang baik.
- g. Rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) mengalami kenaikan sebesar 4.60 persen *yoy*, yaitu dari 131.96 persen pada tahun 2023 menjadi 138.03 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan indikasi kemampuan BPR dalam menyalurkan kredit meningkat namun belum mampu meningkatkan pendapatan BPR dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari indikator rasio-rasio tersebut di atas, menunjukkan bahwa kinerja di tahun 2024, pencapaian rasio-rasio tersebut cenderung kurang baik dibandingkan tahun 2023.

3. Kredit Bermasalah

Perbandingan jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan pada tahun 2024 adalah sebesar 21.55 persen (NPL *Gross*) dan 20.86 persen (NPL *Nett*). NPL Tahun 2024 naik dari Tahun 2023.

4. Perkembangan Usaha

Penyaluran kredit diarahkan pada kredit produktif dan konsumtif, dimana kredit produktif secara umum meningkatkan potensi UMKM yang berada di Kabupaten Klaten sedangkan Kredit Konsumtif secara umum untuk pemenuhan kebutuhan akan barang konsumsi. Sementara struktur pendanaan operasional ditunjang dari sumber-sumber dana masyarakat berupa tabungan dan deposito.

Secara kuantitatif, kinerja operasional PT BPR Bhakti Riyadi sepanjang 2024 membukukan hasil yang belum begitu bagus. Hal ini antara lain ditandai dengan belum tercapainya sebagian dari rencana kerja yang telah ditetapkan.

Berikut realisasi program kerja sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

No.	Indikator Usaha	Rencana	Realisasi	Perbandingan	
				Nominal	%
1	Total Aset	26,314,989,697	23,373,352,873	(2,941,636,824)	-11.18%
2	Kredit	21,772,292,000	16,256,543,421	-5515748579	-25.33%
3	Tabungan	4,894,041,731	3,870,000,811	-1024040920	-20.92%
4	Deposito	11,307,700,000	8,028,000,000	-3279700000	-29.00%
5	Laba (Rugi) Bersih	403,097,877	(84,567,239)	-487665116	-120.98%
6	NPL	6.82	21.55	14.73	215.98%

Bila ditelusuri lebih lanjut, sepanjang tahun 2024 penyaluran Kredit baru tercapai sebesar Rp.16.256.543.421,- atau 74.66 persen dari target yang ditetapkan. Sementara kenaikan *Non Performing Loan* (NPL) yang cukup tinggi, dimana NPL *Gross* mencapai 21.55 persen atau 315 persen dari target yang ditetapkan. Kenaikan NPL sangat signifikan.

Dari sisi penghimpunan dana, produk Tabungan sebagai sumber dana murah bagi BPR baru mencapai Rp.3.870.000.811,- atau 79.07 persen dari target yang ditetapkan pada tahun 2024. Produk Deposito sepanjang 2024 baru tercapai sebesar Rp.8.028.000.000,- atau 71 persen dari target yang ditetapkan.

Sampai akhir 2024, Total Aset PT BPR Bhakti Riyadi tercapai sebesar Rp.23.373.352.873,- atau 88.82 persen dari target yang ditetapkan. Target Laba Bersih sebesar Rp.403.097.877,- tidak tercapai dan BPR mengalami kerugian sebesar Rp.84.567.239,-.

Dari aspek non keuangan, sesuai RBB BPR di tahun 2024 ini tidak ada rencana pengembangan jaringan kantor dan layanan. Kebijakan penambahan jaringan kantor cabang baru pada tahun 2024 belum diwujudkan dengan pertimbangan Bank akan fokus pada proses konsolidasi internal dan percepatan pertumbuhan bisnis Bank.

Pada tahun 2024, Bank telah melakukan penutupan 1 (satu) jaringan kantor kas, yakni Kantor Kas Juwiring yang beralamat di Jalan Juwiring Rt.01/Rw.03, Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Kantor Kas Juwiring telah beroperasi selama 5 (lima) tahun, pada tanggal 10 Januari 2024.

Sehingga BPR memiliki 2 (dua) unit kantor kas, yaitu di Kecamatan Cawas dan Jatinom.

5. Faktor Pendorong

Keberhasilan Bank dalam mencapai rencana bisnis yang telah ditetapkan, terutama disebabkan oleh faktor pendorong sebagai berikut :

a. Kredit

- 1) Pengembangan fitur produk skim Kredit.
- 2) Penetapan tingkat suku bunga yang kompetitif.
- 3) Penyempurnaan proses bisnis dengan tetap memperhatikan kecepatan proses dan kualitas kredit yang baik.
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga SDM khususnya di bagian penyaluran kredit.
- 5) Penyelesaian atas sejumlah kredit bermasalah, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

b. Dana Pihak Ketiga

- 1) Pengembangan fitur produk Tabungan dan Deposito.
- 2) Penetapan tingkat suku bunga yang kompetitif.
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga SDM khususnya di bagian penghimpunan dana.
- 4) Pemasaran yang aktif dan peningkatan kualitas layanan.

6. Langkah-Langkah Perbaikan

Dalam rangka memperbaiki kinerja tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi telah menyusun dan menerapkan strategi perbaikan kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

a. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

- 1) Strategi pemasaran yang efektif dan menarik, berupa terselenggaranya kegiatan dan sarana pemasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan terwujudnya kegiatan pemasaran yang terintegrasi melalui sinergi di semua lini.
- 2) Untuk menjaga posisi likuiditas secara keseluruhan, Bank akan terus mengkaji perkembangan dan tren likuiditas sektor perbankan. Dana tabungan akan tetap menjadi sumber likuiditas utama. Apabila diperlukan, Bank dapat secara aktif menghimpun dana dari produk deposito dengan menyesuaikan tingkat suku bunga. Hal tersebut diperlukan guna menjaga posisi dana pihak ketiga dan mempertahankan posisi likuiditas yang kokoh dan sehat.
- 3) Mengembangkan layanan QRIS. Kegiatan ini bertujuan untuk mengikuti penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi mengenai layanan pembayaran transaksi keuangan digital sebagai QRIS Merchant melalui

pemindaian QR Code yang bermitra dengan Bank Danamon sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran

- 4) Meningkatkan jumlah dan skill staf pemasaran DPK dan menerapkan sistem reward and punishment untuk memotivasi pemasaran DPK.
- 5) Secara bertahap mengurangi komposisi sumber dana Bank yang berasal dari Deposito dan menggantikannya dengan struktur pendanaan yang lebih murah yaitu Tabungan.
- 6) Membangun hubungan yang lebih baik dan intens kepada nasabah untuk memperluas jaringan DPK.

b. Penyaluran Kredit dan Penanganan Kredit Bermasalah

- 1) Melakukan pemetaan dan kajian secara intensif terhadap seluruh portofolio kredit eksisting. Untuk kelompok kredit yang bermasalah atau yang berpotensi menjadi kredit bermasalah, dibentuk tim khusus penanganan kredit bermasalah melalui penagihan, restrukturisasi kredit, maupun pelunasan/ penyelesaian kredit.
- 2) Menerapkan early warning signal dengan mengantisipasi keterlambatan pembayaran angsuran kredit sedini mungkin (deskcall)
- 3) Action Plan penyelesaian kredit bermasalah utamanya yang Macet diprioritaskan terselesaikan dan menjaga agar kredit Lancar tetap dalam keadaan lancar dengan melakukan pembinaan dan penagihan
- 4) Melaksanakan Action Plan penyelesaian kredit hapus buku secara berkesinambungan, khususnya kepada debitur hapus buku yang diketahui keberadaan tempat tinggal dan agunannya diprioritaskan untuk segera terselesaikan.

c. Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berkualitas merupakan komitmen tertinggi PT BPR Bhakti Riyadi dalam rangka mendukung peran dan kontribusi SDM secara optimal untuk mewujudkan strategi dan target usaha Bank. PT BPR Bhakti Riyadi memandang SDM merupakan modal terpenting bagi perusahaan, sehingga senantiasa menjadi prioritas dalam pengelolaannya. Dan karenanya, Bank secara terus menerus melakukan penyempurnaan dan penyelarasan pada sistem dan prosedur SDM. PT BPR Bhakti Riyadi secara konsisten dan berkesinambungan terus berupaya untuk membentuk dan mengembangkan SDM menjadi handal

Dalam rangka memperbaiki kinerja ke depan, Dewan Komisaris dan Direksi telah menyusun dan menerapkan strategi pemenuhan ketentuan Bank sebagai berikut :

- 1) Pemenuhan Ketentuan Struktur Organisasi; PT BPR Bhakti Riyadi sebagai bank yang dalam fase pertumbuhan memiliki struktur organisasi yang sederhana dan efektif. Bank sebagai organisasi yang terofanisir dan memiliki tujuan yang jelas, memiliki adanya pembagian kerja dan

menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda tersebut dapat terintegrasi dengan baik. Kecukupan kuantitas, kompetensi, skill dan aspek lainnya dapat menentukan besarnya dukungan SDM kepada Bank. Memiliki perangkat organisasi yang sesuai ukuran dan kompleksitas bisnis dan risiko yang ada, seperti Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, dan Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan APU-PPT. Keseluruhan perangkat organisasi tersebut telah ada dalam struktur organisasi PT BPR Bhakti Riyadi yang berlaku saat ini, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. KP.56A/SK/BR.DIR/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024 tentang Struktur Organisasi PT BPR Bhakti Riyadi. Namun belum terpenuhi untuk Pejabat Eksekutif Satuan Pengawasan Intern.

- 2) Pemenuhan Ketentuan Tata Kelola Teknologi Informasi; Rencana strategis penyelerasan strategi Teknologi Informasi dengan strategi bisnis melalui penyusunan kebijakan dan prosedur guna menciptakan sinergi dan fokus pengembangan layanan Teknologi Informasi untuk memaksimalkan kepuasan nasabah. Diwujudkan dengan melakukan penyesuaian, penyempurnaan dan perbaikan tata kelola Core Banking System (CBS) dan aplikasi terkait lainnya yang digunakan (misal : SLIK, Webportal Dukcapil, Portal Layanan Pertanahan Online, GoAML, dan lainnya) sesuai kebijakan dan regulasi yang berlaku serta berdasarkan rekomendasi dari temuan pemeriksaan.
- 3) Pemenuhan Ketentuan Tata Kelola Teknologi Informasi; Rencana strategis penyelerasan strategi Teknologi Informasi dengan strategi bisnis melalui penyusunan kebijakan dan prosedur guna menciptakan sinergi dan fokus pengembangan layanan Teknologi Informasi untuk memaksimalkan kepuasan nasabah. Diwujudkan dengan melakukan penyesuaian, penyempurnaan dan perbaikan tata kelola Core Banking System (CBS) dan aplikasi terkait lainnya yang digunakan (misal : SLIK, Webportal Dukcapil, Portal Layanan Pertanahan Online, GoAML, dan lainnya) sesuai kebijakan dan regulasi yang berlaku serta berdasarkan rekomendasi dari temuan pemeriksaan.
- 4) Meningkatkan kualitas tata kelola, pengawasan, dan manajemen risiko yang sehat dan profesional sehingga operasional Bank senantiasa berjalan efektif pada jalur yang telah ditetapkan dengan aman dan terkendali, serta sejalan dengan kebijakan otoritas pengawas, moneter, dan pemerintah.
- 5) Penguatan kelembagaan melalui peningkatan permodalan (baik dari setoran saham maupun laba ditahan), penyempurnaan struktur organisasi dan budaya kerja, serta kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya.
- 6) Mengoptimalkan pemberdayaan dan perlindungan nasabah yang dimaksudkan untuk mendorong Bank agar beroperasi dengan

memperhatikan kepentingan nasabah melalui pelayanan dan informasi yang baik, sehingga tercipta hubungan kemitraan yang saling menguntungkan.

Penambahan Jumlah Sumber Daya Manusia

Sampai dengan bulan Desember 2024, Bank didukung dengan SDM berjumlah 20 (dua puluh) Pegawai dan Pengurus. Dengan rincian sebagai berikut :

Jabatan	Jumlah
Dewan Komisaris	2 Orang
Direksi	2 Orang
Pegawai	16 Orang
Total	20 Orang

Adapun tingkat/ jenjang pendidikan dari SDM tersebut terdiri dari :

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Sarjana (S1/ S2)	16 Orang
Diploma	1 Orang
Sekolah Menengah	3 Orang

Pada tahun 2025, Bank merencanakan untuk penambahan jumlah SDM sebanyak 6 (enam) orang, yaitu 1 (satu) orang untuk posisi Staf Pemasaran Dana, 2 (dua) orang untuk posisi Staf Pemasaran Kredit, 1 (satu) orang di bagian Kepala Penagihan, 1 (satu) orang di bagian Kepala Bisnis dan 1 (satu) orang untuk posisi Pejabat Eksekutif Satuan Pengendalian Internal.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Banyaknya perusahaan yang bergerak disektor keuangan mikro menjadikan kualitas SDM sebagai tantangan yang harus dikelola dengan baik untuk dapat memenangkan persaingan. Pengembangan SDM yang handal dan berkualitas merupakan komitmen tertinggi Bank dalam rangka mendukung peran dan kontribusi SDM secara optimal untuk mewujudkan strategi dan target usaha Bank. Bank memandang bahwa SDM merupakan aset utama perusahaan, sehingga senantiasa menjadi prioritas dalam pengelolaannya. Dan karenanya, Bank secara terus menerus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian pada sistem dan prosedur SDM.

Upaya meningkatkan kinerja Bank memerlukan SDM yang profesional dan tangguh, dimana diperlukan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan secara formal maupun informal berupa pelatihan internal pegawai maupun

mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh lembaga pendidikan perbankan. Untuk meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi SDM, Bank telah berpartisipasi pada beberapa program pelatihan/ pengembangan SDM baik yang diselenggarakan secara internal maupun yang merupakan kegiatan dari asosiasi. Beberapa di antaranya adalah:

1. Menyelenggarakan pelatihan internal yaitu pelatihan APU-PPT dan Tata Kelola.
2. Menyelenggarakan pelatihan internal yaitu pelatihan Penerapan Strategi Anti Fraud.
3. Menyelenggarakan pelatihan internal yaitu pelatihan Perlindungan Konsumen.
4. Menyelenggarakan pelatihan internal yaitu pelatihan Perlindungan Data Nasabah.
5. Menyelenggarakan pelatihan internal terkait budaya kerja (*work culture*), yaitu pelatihan Tata Tertib Kepegawaian, Motivasi dan Etos Kerja, serta *Key Performance Indicator*.
6. Melaksanakan *Review Capacity Building* Pejabat Eksekutif dalam rangka meningkatkan kontijensi, kompetensi, profesionalisme Pejabat Eksekutif, sehingga Pejabat Eksekutif menjadi *role model* bagi pegawai lainnya
7. Menyelenggarakan pelatihan internal secara mandiri terkait peningkatan kompetensi, yaitu pelatihan Pemasaran, Pengelolaan Kredit, dan Layanan Bank (*Service Excellence*).
8. Mengikutsertakan penyegaran sertifikasi anggota Dewan Komisaris.
9. Mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak ketiga seperti: Perbarindo, OJK, BI, LPS, dan lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya.
10. Menyelenggarakan secara rutin *sharing* kelas Sabtu Pagi bersama seluruh pegawai dengan pemateri Kepala Bagian masing-masing Unit Kerja dan Pembahasan terkait POJK serta SPO terbaru.
11. Kegiatan-kegiatan lain yang menunjang peningkatan kualitas SDM, seperti kegiatan keagamaan untuk seluruh Pengurus dan Pegawai, *gathering* pertemuan berkala antara Pengurus dan Pegawai beserta keluarganya, untuk motivasi dan arahan agar pelaksanaan program kerja Bank selalu selaras dan berkah.

Penerapan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja

Berupa pelaksanaan sistem Penilaian Berbasis Kinerja yang berpedoman pada prinsip keterbukaan dan kehati-hatian untuk lebih meningkatkan produktivitas unit kerja dengan metode sebagai berikut :

1. Penyelarasan organisasi melalui penetapan *Key Performance Indicator* (KPI) pada setiap jenjang organisasi serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM untuk memenuhi kebutuhan bisnis secara tepat waktu/*time to market* hal tersebut dilakukan melalui penyempurnaan *blueprint* SDM . Untuk itu fokus Bank

dibidang penguatan SDM dan Organisasi adalah melakukan asesmen pada unit kerja strategis untuk memperkuat fundamental Bank dan menyiapkan kader pimpinan Bank dimasa mendatang.

2. Bagi pegawai yang dinilai kompeten dan berprestasi di bidangnya akan diberikan kenaikan jabatan untuk mengisi posisi yang tersedia di dalam struktur organisasi, khususnya jabatan pegawai pimpinan. Disisi lain, hal ini juga untuk memberikan kepastian jenjang karir (*career path*) yang jelas bagi pegawai.
3. Memberikan kenaikan gaji/upah untuk meningkatkan loyalitas dan kesejahteraan pegawai serta sebagai kompensasi inflasi tahunan yang telah diwujudkan dengan kenaikan gaji Pegawai dan Pengurus tahun 2024.
4. Pemberian insentif atas prestasi kerja insan Bank.

Pengendalian biaya

Upaya pengendalian biaya dilakukan dengan jalan meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasional kantor melalui :

1. Penghimpunan sumber pendanaan berbiaya rendah, yaitu Tabungan, untuk mendukung profitabilitas dan penguatan struktur pendanaan. Kedepan, Bank akan melanjutkan berbagai program kerja yang dapat meningkatkan pendanaan yang berasal dari Tabungan. Pertumbuhan Tabungan menjadi hal penting bagi Bank mengingat Tabungan merupakan sumber pendanaan dengan tingkat suku bunga yang rendah dan memiliki keunggulan sebagai sumber Dana yang stabil.
2. Melakukan penurunan tingkat suku bunga seluruh produk simpanan Tabungan dan Deposito, sejalan dengan penurunan suku bunga penjaminan LPS, untuk menurunkan *cost of fund*.
3. Berupa kegiatan perbaikan dan penghematan dalam aktivitas sehari-hari Bank yang ditujukan untuk mengurangi beban/ biaya yang timbul tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada nasabah khususnya dibidang operasional dengan cara antara lain:
 - a. Efektifitas penggunaan alat penerangan dan pendingin ruangan, antara lain dengan penggunaan lampu hemat energi (LED) dan penggunaan pendingin ruangan low watt.
 - b. Mengganti media kertas dengan sarana elektronik (paperless) untuk aktivitas tertentu, misal pengumuman, laporan harian (daily report), konsep surat/ nota/ memo secara digital, dan lainnya.
 - c. Melakukan program penghematan yang konsisten dan menyeluruh, mulai dari halhal kecil seperti mematikan lampu penerangan dan pendingin ruangan apabila ruangan tidak dipakai, memastikan aliran air dan gas telah dimatikan, menggunakan kertas bekas/ buram untuk konsep surat, dan langkah-langkah penghematan lainnya.

Rencana Strategis

Rencana strategis disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) yang merupakan rencana jangka panjang Perseroan dan selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dalam jangka pendek (tahunan). Kedua hal tersebut telah disusun secara komprehensif, realistis, memperhatikan prinsip kehati-hatian serta responsif terhadap perubahan internal dan eksternal yang terjadi. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank tersebut disusun secara tertulis oleh Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

Sejalan dengan semakin dinamisnya persaingan bisnis perbankan maka pada tahun 2024 PT BPR Bhakti Riyadi telah mempersiapkan sejumlah strategi pengembangan bisnis yang meliputi:

- a. Melakukan ekspansi penyaluran Kredit untuk memperbesar jumlah baki debit Kredit.
- b. Memperbaiki dan melengkapi prosedur dan ketentuan perkreditan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan manajemen risiko.
- c. Memperketat prosedur persetujuan kredit serta menerapkan batas dan matriks persetujuan baru untuk memastikan pengendalian yang lebih ketat. Disini pihak Bank dituntut obyektif dan konsisten atas hasil analisis dengan berpegang pada prinsip-prinsip kelayakan Kredit.
- d. Menjaga portofolio Kredit dengan limit besar (\geq Rp.200 juta) maksimal 40 persen dan menggesernya direntang Rp.30 juta sampai dengan Rp.200 juta untuk mengurangi risiko Kredit.
- e. Melakukan pemantauan insentif atas portofolio Kredit yang ada dan mengintensifkan pelaksanaan peringatan dini (Early Alert Mechanism and Watchlist Policy) pada portofolio Kredit guna mengantisipasi keterlambatan pembayaran angsuran Kredit sedini mungkin, khususnya pengawasan ketat terhadap kualitas Kredit dengan limit besar ($>$ Rp.200 Juta) agar tetap dalam kolektibilitas lancar. Bila diperlukan, tindakan penagihan atas tunggakan angsuran Kredit dapat dilakukan secara proaktif dan berkesinambungan dengan mengedepankan pendekatan secara persuasif dan kekeluargaan. Tindakan penagihan atas tunggakan Kredit dilakukan baik dengan kunjungan langsung, surat, sms blasting, desk call, maupun dengan cara lainnya.
- f. Menjaga rasio repayment rate Kredit minimal 70 persen.
- g. Tindakan penyelamatan Kredit atas Kredit bermasalah dilakukan dengan prinsip 3R (Reschedulling, Reconditioning, dan Restructuring) yang disertai dengan “pembinaan/ asistensi manajemen” yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Kredit agar kembali lancar dan produktif.
- h. Bila diperlukan tindakan penyelesaian Kredit bermasalah yang diambil adalah pemutusan hubungan Kredit (exit), baik dengan jalan litigasi maupun non litigasi, yaitu :
 1. kewajiban Debitur kepada Kreditur lain (take over).
 2. Kompensasi agunan yang dapat dilakukan dengan cara penyerahan aset yang diagunkan dan atau untuk pelunasan seluruh atau kewajiban Debitur.

3. Menjual agunan (eksekusi Fidusia / Hak Tanggungan) secara bersama-sama baik di bawah tangan maupun melalui lelang umum untuk mendapatkan nilai jual yg terbaik.
4. Penyelesaian melalui jalur Kepolisian, Pengadilan, KPKNL, atau jalur litigasi lainnya

Dewan Komisaris senantiasa menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) secara periodik (semesteran). Hal ini juga terkait dengan masukan dari Dewan Komisaris kepada Direksi mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pencapaian target dan kinerja BPR.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi Keuangan dan non Keuangan PT BPR Bhakti Riyadi menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan BPR;

PT. BPR Bhakti Riyadi telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan dan penggunaan data nasabah BPR berpedoman pada persyaratan dan tata cara seperti telah diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk BPR dan penggunaan data pribadi nasabah.

Transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan dapat diakses di Website bprbhaktiriyadi.co.id, juga dipapan pengumuman yang ada pada Kantor Pusat maupun Kantor-kantor Kas.

Dalam rangka meningkat kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, BPR wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh system informasi manajemen yang memadai.

BPR juga telah:

1. Melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders*.
2. Menyusun kebijakan mengenai transparansi tercakup dalam kebijakan dan prosedur pelaporan.
3. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK/ BI tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR.
4. Melakukan transparansi informasi produk BPR kepada nasabah sesuai ketentuan OJK/ BI tentang transparansi Informasi Produk BPR dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
5. Melaksanakan transparansi tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan OJK/ BI tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
6. Menyampaikan Laporan Triwulan dan Tahunan kepada OJK/ BI secara tepat waktu dan telah dipublikasikan dalam 1 (satu) surat kabar regional yang

memiliki peredaran luas di wilayah kerja BPR dan Website bprbhaktiriyadi.co.id.

7. Menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola Bagi BPR dengan isi dan cakupan sekurang- kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni telah :
 - a. Mencerminkan kondisi BPR yang sebenarnya atau sesuai hasil *self assessment* BPR.
 - b. Melampirkan hasil *self assessment* BPR.
8. Menyampaikan laporan pelaksanaan Tata Kelola Bagi BPR sekurang-kurangnya kepada pihak-pihak:
 - a. Pemegang Saham;
 - b. OJK;
 - c. Asosiasi Perbarindo;
 - d. Kantor Media/ Majalah ekonomi dan keuangan.secara lengkap dan tepat waktu.

KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI



Kebijakan Pemberian remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris mengacu kepada keputusan dari Pemegang Saham sebagaimana ditetapkan dalam RUPS, yang mana kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris. Bagi Dewan Komisaris diberikan Honorarium yang besarnya $\pm 45\%$ dari Gaji/ Honorarium Direksi. Sementara bagi Direksi diberikan Gaji, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Komunikasi, dan Tunjangan Transport.

Dengan pertimbangan bahwa BPR saat ini sedang memasuki tahap percepatan pertumbuhan aset, maka segala bentuk fasilitas kepada pengurus seperti bonus, *tantiem*, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya belum diberikan kepada pengurus.

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Rasio gaji yang tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan sebagai berikut :

Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi
4,37 : 1	1,23 : 1	1,25 : 1	2,47 : 1

KEJADIAN PENYIMPANGAN INTERNAL



Penyimpangan internal adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer dan outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional BPR yang mempengaruhi kondisi keuangan BPR secara signifikan. Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan BPR secara signifikan adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selamat tahun 2024 tidak terdapat penyimpangan internal.

PERMASALAHAN HUKUM



Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi BPR selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum. Selama tahun 2024 BPR tidak ada proses hukum di Pengadilan Negeri Klaten.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK



Pada tahun 2024, BPR tidak mengeluarkan dana untuk kegiatan politik. Sedangkan untuk kegiatan sosial masih terbatas hanya kegiatan bidang kemanusiaan dan kemasyarakatan dalam jumlah yang tidak signifikan.

KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESSMENT*



Berdasarkan kertas kerja *Self Assessment Tata Kelola Bagi BPR (Good Corporate Governance)* posisi akhir Desember 2024 dapat disampaikan kesimpulan umum hasil *Self Assessment Good Corporate Governance* sebagai berikut:

1. Nilai Komposit dan Predikatnya

Hasil perhitungan nilai komposit mencapai sebesar 1.99 masih berada pada kisaran nilai komposit $1.5 \leq \text{nilai komposit} < 2.5$ sehingga predikat komposit adalah “Baik”.

2. Peringkat masing-masing Faktor

No	Faktor	Peringkat
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0.290
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0.320
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	0.000
4	Penanganan benturan kepentingan	0.230
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0.240
6	Penerapan fungsi audit intern	0.390
7	Penerapan fungsi audit ekstern	0.030
8	Fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0.000
9	Batas maksimum pemberian kredit	0.100
10	Rencana Bisnis BPR	0.190
11	Transparansi kondisi keuangan dan non-Keuangan BPR, serta pelaporan internal	0.200
Total		1.99
Nilai Komposit		1.9
Peringkat Komposit		2

3. Kelemahan dan Penyebabnya

BPR transparan dalam penyampaian informasi ke publik, namun sistem TI masih perlu ditingkatkan lagi kinerjanya.

4. Komitmen dan Rencana Tindak

- a. Dengan ini PT BPR Bhakti Riyadi berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan Tata Kelola BPR yang Baik dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi.

b. Rencana Tindak

No	Aspek	Rencana Tindak	Waktu Penyelesaian
1	Penerapan fungsi kepatuhan	Meningkatkan <i>compliance awareness</i> dan <i>compliance culture</i> di seluruh tingkatan organisasi	Sepanjang tahun 2025
2	Penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal	Meningkatkan fungsi dan peranan SPI dalam operasional BPR	Sepanjang tahun 2025
3	BMPK	Memastikan tidak terjadinya pelanggaran dan pelampauan BMPK dan portofolio kredit yang lebih terdiversifikasi	Sepanjang tahun 2025
4	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	Meningkatkan kinerja sistem TI BPR	Sepanjang tahun 2025
5	Rencana strategis BPR	Penyusunan dan penyempurnaan rencana bisnis yang realistis	Sepanjang tahun 2025

PENUTUP



Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Bhakti Riyadi Tahun 2024,
dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya

Klaten, 30 April 2025

**PT. Bank Perekonomian Rakyat
Bhakti Riyadi**

Direksi


Anggoro Mahendra Setyawan
Direktur Utama


Sumanto
Direktur yang membawahkan
Fungsi Kepatuhan

Dewan Komisaris


Syamsul Ma'arif
Komisaris Utama


Setya Jati Kusuma
Komisaris

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Bhakti Riyadi

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

933196-1-LTBPRK-R-A-20241231-010201-600057-30042025152330

Periode Data

2024

User ID Petugas Pelaporan

bprbhaktiriyadi@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-04-30 15:23:30



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.